

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI****NOMOR 408 TAHUN 2023****TENTANG****PENETAPAN DAN PENGANGKATAN****PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA LOJI****UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat:

1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Loji Nomor NOMOR: 003/PP.04.1-BA/3202.02.2002 /2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIBUNTU KECAMATAN SIMPENAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cibuntu Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumiuntuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi  
pada tanggal : 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LOJI

Ttd.

GESTA HADI SUKMANA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN**  
**UMUM KABUPATEN SUKABUMI**  
**NOMOR 408 TAHUN 2023**  
**TENTANG PENETAPAN DAN**  
**PENGANGKATAN PETUGAS**  
**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**  
**PADA DESA LOJI KECAMATAN**  
**SIMPENAN KABUPATEN**  
**SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN**  
**UMUM TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA**  
**PEMILIH PADA DESA LOJI KECAMATAN SIMPENAN KABUPATEN**  
**SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	NANI NURYANI	P	1.	KP. BOJONGKOPO
2.	RATNA SARIDEWI	P	2.	KP. BOJONG KOPO
3.	PITRI HANDAYANI	P	3.	KP. BOJONG KOPO
4.	ALDI AWALDIANA	L	4.	KP. BOJONG KOPO
5.	RINA LAELAWATI	P	5.	KP. TEGAL NYAMPAY
6.	LELIH HAYATI	P	6.	KP. TEGAL NYAMPAY
7.	BENDI	L	7.	KP. CILANGKAP
8.	TAUFIK HIDAYAT	L	8.	KP. CILANGKAP
9.	HENDRIK RUSLANDI	L	9.	KP. CIWARU GIRANG
10.	CINDI VASISKA	P	10.	KP CIWARU GIRANG
11.	DALI PERMANA	L	11.	KP CIWARU
12.	ALAN ABDUL MALIK	L	12.	KP. CIWARU
13.	YUNI NURHASANAH	P	13.	KP. CIWARU
14.	DE ATIPAH SAPITRI	P	14.	KP. CITEUREUP
15.	ERI HARRYANTI	P	15.	KP. SAWAH GARUNG
16.	DODI SURYADI	L	16.	KP. LOJI
17.	YUDIYAWAN	L	17.	KP. CIBUNTU

18.	SAEPUDIN	L	18.	KP.CISAAT
19.	ANWAR SYAPEI	L	19.	KP LEUWI GADOG
20.	ADANG SAPUTRA	L	20.	KP. BABAKAN ASTANA
21.	NEVI NOVYANTI PRATIKA	P	21.	KP. BABAKAN ASTANA
22.	ENDIN	L	22.	KP. BABAKAN ASTANA
23.	FITRI SRI YULIA WAHYUNI	P	23.	KP. CIPATIR
24.	NURJAMILAH	P	24.	KP. PASIR POGOR
25.	UMAR HAMDAN	L	25.	KP. PASIR POGOR
26.	AI ELSA	P	26.	KP. NARINGGUL
27.	RISNA	P	27.	KP.CIPICUNG
28.	SUJANA	L	28.	KP. GUNUNG BULEUD
29.	YULIANI	P	29.	KP. GUNUNG BULEUD
30.	HENDRA RIKI	L	30.	KP. CIMAPAG
31.	SUHANDI	L	31.	KP. CIMAPAG
32.	RANI HASANAH	P	32.	KP. CISARAKAN
33.	SUSI ELVIASARI	P	33.	KP.BABAKAN SARI
34.	SAEPUDIN	L	34.	KP. BABAKAN
35.	YANDI PRIANSYAH	L	35.	KP. CIAWITALI
36.	ANDI	L	36.	KP. CIAWITALI
37.	DAHLAN	L	37.	KP. GUNUNG ROMPANG
38.	KOMARUDIN	L	38.	KP GUNUNG ROMPANG

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LOJI

Ttd.

GESTA HADI SUKMAMA